






LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASIFTIK Semester Genap Tahun Ajar 2022-2023



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2022-2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) TA. 2022-2023

<p>DIAJUKAN OLEH: Wakil Dekan I</p>  <p>(Dr. Lis Yulianti Syafrida, S.Psi., M. A.)</p>	<p>DISETUJUI OLEH: Dekan</p>   <p>(Dr. Lely Hilda, M.Si)</p>
--	---

**KEPUTUSAN DEKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYECKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 849 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYECKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUANTAHUN AJARAN 2022-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAN DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYECKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2022-2023

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dipandang perlu mengangkat panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan FTIK Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tentang Monitoring dan Evaluasi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2022-2023. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syeckh ali hasan ahmad addary Padangsidempuan Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 001067/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Syeekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2022-2026.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 001088/B.II/25/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Syeekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 2022- 2026**
- Kesatu** : Mengangkat Panitia Penyusunan monitoring dan evalusai Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum padaLampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Masing-masing Panitia Penyusunan monitoring dan evalusai Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2022-2026 berkewajiban melaksanakan tugasnya dalam mengelola dan melaksanakan segala kegiatan dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini tidak dibebankan kepada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tahun Anggaran 2022;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 05 Januari 2023

DEKAN



LELYA HILDA

Tembusan:

1. Rektor IAIN Padangsidinmpuan
2. Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan
3. Para Wakil Dekan FTIK UIN SYAHADA Padangsidimpuan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FTIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR 421 TAHUN 2023

TENTANG

***PANITIA PENYUSUNAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYECKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023***

NO	JABATAN	NAMA
I.	Penanggung Jawab	Dr. Lelya Hilda, M.Si.
II.	Ketua	Dr. lis Yulianti Syafrida , S.PSi., M.A.
III.	Wakil Ketua	Ali Asrun Lubis, S.Ag, M.Pd.
IV.	Sekretaris	Dr. Hamdan Hasibuan, S.Pd.I., M.Pd.
V.	Anggota	Anwar Habibi Siregar . M.A, Hk Himsar, M. Pd Ali Nasir M Tuah ,M.Pd

Ditetapkan
Di Padangsidimpuan
pada tanggal 05 Januari 2023

DEKAN



Dr. Lelya Hilda M,S i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memuji Allah Yang Maha Kuasa, shalawat kepada Rasulullah SAW serta bersyukur atas limpahan karunia dan rahmat dari Allah kepada kita semua. Program Studi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addaary Padangsidempuan telah menyelesaikan kegiatan monitoring dan evaluasi FTIK, dokumen ini merupakan gambaran untuk memetakan kompetensi setiap dosen, perbaikan pelayanan dan mutu FTIK secara akademik dan non akademik dosen

dokumen ini disusun secara bersama-sama serta saling memberikan informasi dan data baik GPM maupun Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SYAHADA Padangsidempuan dengan harapan akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran FTIK. Hanya kepada Allah tempat bermohon, mudah-mudahan dapat dikabulkan. *Wallahu a`lamu bi al- shawab*.

Padangsidempuan, 05 Januari 2023
Dekan



Dr. Lelya Hilda, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	Ii
.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	Iii
DAFTAR ISI	Vi
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sasaran Monev.....	2
II. Pelaksanaan Monev Gugus Penjaminan Mutu	3
A. Waktu dan Tempat	3
B. Tim Monev	3
C. Metode	
III. Hasil Monev Gugus Penjaminan Mutu FTIK IAIN Padangsidimpuan	4
IV. Penutup	4
A. Simpulan.....	4
B. Rekomendasi	4
C.	
Saran.....	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan penjaminan mutu di Lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan bertujuan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dilaksanakan didasarkan karakteristik dan kekhasan Fakultas yang cerdas berintegritas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan beberapa peraturan yang berlaku. Pelaksanaan SPMI ini berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di institute termasuk Fakultas. Penjaminan mutu diterapkan di seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan mutu diterapkan mulai dari input, proses, output sampai keluaran/outcome.

Terkait dengan pelaksanaan SPMI, keberadaan Gugus Penjaminan Mutu, sebagaimana disebutkan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, memiliki tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Selain itu, dalam pasal 65, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, LPM menjalankan fungsi sebagai;

- a) pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan
- b) pelaksanaan pengembangan mutu akademik
- c) pelaksanaan audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik
- d) pelaksanaan administrasi lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, pelaksanaan SPMI dilaksanakan dengan model manajemen Perencanaan- Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan dengan sistem siklus. Dalam siklus ini, monitoring merupakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI yang dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan standar mutu baik di tingkat unit maupun di tingkat gugus penjaminan mutu pada Fakultas. Sementara evaluasi merupakan kegiatan penilaian hasil pelaksanaan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sendiri, untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Untuk itu, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI;
6. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Renstra IAIN Padangsidimpuan;
8. Pedoman SPMI Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan Tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan monev ini adalah untuk mengkaji apakah kegiatan persiapan dan pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai rencana, serta untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perkuliahan agar langsung dapat diatasi.

Tujuan kegiatan ini adalah diperolehnya data yang valid tentang kondisi persiapan dan pelaksanaan perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 terutama pada saat perkuliahan minggu pertama.

D. Sasaran Monev

Sasaran Monev Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 ada dua aspek, yaitu (1) Kesiapan dosen, prodi dalam menyongsong perkuliahan, dan (2) Pelaksanaan Perkuliahan, khususnya pada minggu pertama.

II. PELAKSANAAN MONEV

A. Waktu dan Tempat

Monitoring dan evaluasi (monev) akademik Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan pada minggu pertama perkuliahan, yaitu pada tanggal 02-04 Januari 2022.

B. Tim Monev

Tim monev Semester Genap 2022/2023 berasal dari Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjaminan Mutu, yaitu:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Anwar Habibi MA,Hk	Ketua Gugus Penjamin Mutu FTIK
2	Himsar , M. Pd	Sekretaris Gugus Penjaminan MutuFTIK
3	Nasir M TuahLubis, M . Pd	Anggota Gugus Penajminan Mutu FTIK
4	Agung Kaisar, M.Pd	Anggota Gugus Penajminan MutuFTIK

C. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini ada tiga, yaitu observasi ceklist-dokumen, dan ceklist-online. Metode observasi digunakan untuk mengetahui kondisi kesiapan dosen dan tendik dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perkuliahan kesiapan dosen melaksanakan perkuliahan. Adapun metode ceklist-online digunakan untuk mengetahui kehadiran dosen pada perkuliahan di minggu pertama. Kondisi pelaksanaan kegiatan perkuliahan, meliputi kenyamanan serta kelengkapannya. Aspek-aspek yang dinilai dari kondisi kenyamanan sarpras pendukung perkuliahan, meliputi:

III. HASIL KEGIATAN MONITORING GUGUS PENJAMINAN MUTU FTIK IAIN PADANGSIDIMPUAN SEMESTER GENAP T.A. 2022-2023

A. PERSIAPAN PERKULIAHAN

a. Persiapan Dosen FTIK IAIN Padangsidimpuan Hasil pengolahan data dari seluruh responden untuk aspek Persiapan Dosen, adalah sebagai berikut :

1. RPS Dosen FTIK IAIN Padangsidimpuan




Diagram di atas menunjukkan ketercapaian setiap indikator kesiapan dosen dari ketercapaian tertinggi hingga terendah. Terlihat bahwa persentase adanya RPS yang dikumpulkan dosen mencapai 92%. Artinya dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan secara keseluruhan berjumlah 126 dosen, maka berdasarkan pengumpulan RPS oleh GPM maka diperoleh 116 dosen dari 126 dosen yang penyusunan RPS nya sudah menjalankannya dengan baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari jumlah yang dipersentasekan maka terdapat 92% dosen di Fakultas Tarbiyah sudah menjalankannya dengan baik. Untuk itu penyusunan RPS oleh Tim atau Konsorsium

Keilmuan sudah sangat baik meningkat 2% dari semester sebelumnya.

Adapun mengenai kesesuaian RPS dengan komponen standar ialah 88%. Artinya adalah bahwa dengan jumlah dosen yang 126 dosen maka terdapat 111 dosen yang penyusunan RPS nya sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Gugus Penjaminan Mutu melalui SPMI- Standar Mutu Fakultas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa berdasarkan hasil RPS yang dikumpulkan oleh GPM maka terdapat 85% dosen telah menyesuaikan RPS nya dengan komponen yang dimuat pada Standar Mutu yang ada. Artinya RPS yang disusun oleh dosen FTIK IAIN Padangsidimpuan sangat baik. indikator ini meningkat 3% dari semester sebelumnya.

Berbeda dengan hasil yang diperiksa oleh GPM bahwa dari 126 dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah maka terdapat 101 Dosen atau 82 % dosen telah menyesuaikan RPS dengan capaian pembelajaran di prodi masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian RPS dosen dengan capaian pembelajaran sangat baik meskipun belum mencapai nilai maksimum diatas 95 %. untuk indikator ini meningkat sebesar 2%.

2. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah salah satu pendukung utama proses pembelajaran di FTIK IAIN Padangsidimpuan. Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai menunjang proses pembelajaran yang nyaman dan efisien. Adapun pelaksanaan kegiatan Monev kesiapan Sarana dan Prasarana terhadap penunjang proses pembelajaran dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kecukupan Sarana dan Prasarana dalam proses pembelajaran

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Pemakai	Ketangan
1	Ruangan Pembelajaran di FTIK, FEBI dan FASIH	75	10 Prodi	Memadai
2	Infokus	15	10 Prodi	Memadai
3	Ruangan Mikro teacing	1	10 Prodi	Memadai
4	Ruang Laboratorium	1 Ruang Terpadu	3 Prodi	Memadai
5	Ruang Tata Baca	1	10 Prodi	Memadai

Tabel 1 diatas menunjukkan keadaan sarana dan prasarana dalam proses kegiatan pembelajaran. temuan pertama dalam kesiapan ruangan adalah jumlah seluruh 75 ruangan untuk 10 prodi artinya 10 prodi memiliki 4 tingkatan dalam satu prodi, berarti butuh 40 ruangan. jika setiap prodi memiliki 2 rombel dalam satu tingkatan berarti butuh ruangan 80 buah, akan tetapi di FTIK memiliki kelas gemuk sseperti PAI dan PGMI dalam satu tingkatan membutuhkan ruangan 13 ruangan, jika 4 tingkatan membutuhkan 52 ruangan. kelas sedang seperti TMM, TBI, PBA, dan PIAUD yang membutuhkan 8 ruangan satu tingkatan, jika 4 tingkatan berarti membutuhkan 32 ruangan, kelas kecil seperti Pendidikan Bahasa Indonesia, Biologi, Kimia dan Fisika membutuhkan ruangan 4 dalam satu tingkatan , jika 4 tingkatan berarti butuh ruangan 16 ruangan. jadi total ruangan yang nyaman sesuai dengan tingkatannya adalah 100 ruangan. dari total 100 ruangan yang di butuhkan kampus hanya memiliki ruangan 75 buah , artinya kesiapan ruangan dalam proses pembelajaran adalah 75%. begitu juga sarana dan prasarana yang lain seperti infokus hanya memiliki 15 buah berarti kekurangan 5 buah lagi artinya kesiapan infokus dalam proses pembelajaran adalah 75 %. kesiapan mikro teacing dalam proses pembelajaran 1 ruangan berarti kurang 9 ruangan lagi. kesiapan ruangan mikroteacing berarti 10 %. untuk kesiapan ruangan laboratorium adalah 1 ruangan untuk 3 prodi, berarti ruang labor kesiapannya 34%.

Dengan keterangan di atas kesiapan sarana dan prasarana memadai untuk perkuliahan.

PENUTUP

A. Simpulan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akademik Semester Genap tahun 2022 ini berjalan dengan baik. Hal-hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut.

1. Persiapan Perkuliahan

Dengan demikian terlihat bahwa persentase adanya RPS yang standar sudah lebih dari 92 %. Artinya dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan secara keseluruhan berjumlah 126 dosen, maka berdasarkan pengumpulan RPS oleh GPM maka diperoleh 116 dosen dari 126 dosen yang penyusunan RPS nya sudah menjalankannya dengan baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari jumlah yang dipersentasekan maka terdapat 92% dosen di Fakultas Tarbiyah sudah menjalankannya dengan baik. Untuk itu penyusunan RPS oleh Tim

atau Konsorsium Keilmuan sudah sangat baik. Adapun mengenai kesesuaian RPS dengan komponen standar ialah 88%. Artinya adalah bahwa dengan jumlah dosen yang 126 dosen maka terdapat 111 dosen yang penyusunan RPS nya sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Gugus Penjaminan Mutu melalui SPMI-Standar Mutu Fakultas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa berdasarkan hasil RPS yang dikumpulkan oleh GPM maka terdapat 88% dosen telah menyesuaikan RPS nya dengan komponen yang dimuat pada Standar Mutu yang ada. Artinya RPS yang disusun oleh dosen FTIK IAIN Padangsidempuan sangat baik. Berbeda dengan hasil yang diperiksa oleh GPM bahwa dari 126 dosen yang ada di Fakultas Tarbiyah maka terdapat 82 % dosen telah menyesuaikan RPS dengan capaian pembelajaran di prodi masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian RPS dosen dengan capaian pembelajaran sangat baik sekali

2. kesiapan Sarana dan Prasarana

Untuk kehadiran dosen merupakan kunci dari kegiatan di dalam kelas. Dosen FTIK dalam menjalankan pembelajaran harus memiliki presensi kehadiran dengan jurnal perkuliahan yang dilaksanakannya pada setiap harinya. Dari jumlah 126 dosen FTIK IAIN Padangsidempuan sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan presensi dosen melalui rekap yang telah dituliskan di FTIK maka terdapat 88%. Berdasarkan hasil presensi tersebut maka Tim Monev menemukan terdapat 111 dosen yang kehadirannya di atas 14 sampai dengan 16 pertemuan. Kehadiran dosen yang ada di FTIK pada sem gasal ini sangat baik meskipun terdapat 15 dosen yang berada di bawah 13 pertemuan. Terkait dengan proses pembelajaran dosen FTIK IAIN Padangsidempuan maka ada beberapa hal kriteria yang harus dilaksanakan oleh dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai tugas utama yang harus dijalankan demi terlaksananya monev pada proses pembelajaran dosen oleh Tim Monev Fakultas yang didampingi langsung oleh Dekan, wakil dekan serta Tim Gugus Penjaminan Mutu, maka proses pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dapat dilihat sebagai berikut. kesiapan Sarana dan Prasarana sangat di butuhkan dalam penunjang proses pembelajaran semua unit dan item sarana dan prasarana masih layak untuk menunjang proses pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas maka proses pembelajaran yang dilaksanakan di FTIK IAIN Padangsidempuan masih butuh perbaikan terutama sarana dan prasarana. temuan ini mudah –mudahan jadi msukan buat kita semua keluarga besar UIN Padangsidempuan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan hasil monev di atas, maka diberikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut.

1. Perlu mempertahankan penegakan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan FTIK IAIN Padangsidempuan.

2. Perlu mempertahankan dan peningkatan konsorsium keilmuan atau tim mata kuliah untuk mengendalikan mutu perencanaan hingga evaluasi pembelajaran.
3. Peningkatan mempertahankan dan peningkatan proses pembelajaran dengan melihat perkembangan yang ada.
4. Memperhatikan bahwa ketercapaian ketersediaan RPS di dosen cukup tinggi dan ketersediaan dokumen RPS sudah sangat baik, maka prodi perlu melakukan kekonsistenan dalam dokumentasi dengan lebih baik ke depan.
5. Membutuhkan perhatian penuh terhadap sarana dan prasarana FTIK IAIN Padangsidempuan.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kami haturkan pada Allah SWT atas terselesaikannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Semester Genap 2022. Terimakasih kami sampaikan pada seluruh tim monev, khususnya panitia dan Gugus Penjamin serta Unit Mutu, dan juga pada program studi yang telah bekerjasama dan berkolaborasi dengan baik. Besar harapan kami agar hasil dari monev ini dapat menjadi data dan dasar perbaikan mutu akademik.

Padangsidempuan, 5 januari 2023

Ketua GPM,



Anwar Habibi Siregar, M.A. Hk